



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja dan kualitas kinerja serta kesejahteraan, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a Pemerintah memandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai penghargaan atas kondisi kerja, tanggung jawab dan tempat tugas serta beban kerja yang melampaui batas normal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
7. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Penetapan pemberian tambahan penghasilan sebagai Tunjangan Kinerja kepada pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai penghargaan terhadap Kondisi kerja dan Tempat Tugas serta beban kerja yang melampaui batas normal.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III MEKANISME

Pasal 3

Alokasi Dana yang digunakan untuk Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat harus tergambar dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pejabat yang benar-benar melaksanakan Tugas dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Penyerahan Tambahan penghasilan dilakukan secara berkala setiap tahun, melalui DPA-SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Besarnya Jumlah pemberian tambahan penghasilan yang diterima setiap bulan sebagai Tunjangan Kinerja oleh masing-masing pemangku jabatan tersebut pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan tingkatan eselon jabatan yang diduduki yaitu :
 - a. Pejabat Eselon II a sebesar = Rp. 20.000.000,-
 - b. Pejabat Eselon II b sebesar = Rp. 15.000.000,-
 - c. Pejabat Eselon III a sebesar = Rp. 10.800.000,-
 - d. Pejabat Eselon IV a Sebesar = Rp. 6.400.000,-
 - e. Staf Ahli = Rp. 12.000.000,-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 03) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada Januari Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 8 Desember 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 8 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 37.